



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Raya Manado – Tomohon Kel. Winangun I Kec. Malalayang Kota Manado 95161
Telp/Fax : (0431) 825 838
Laman : www.bawaslu.sulutprov.go.id Email : sel.sulut@bawaslu.go.id

Manado , 06 Januari 2020

Nomor : 002/K.BAWASLU.PROV/SA/PM.01.01/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth:
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara

Di-
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan dan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dalam tahapan pencalonan pada pemilihan Tahun 2020, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang :
 - Pasal 71
 - 1) Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
 - 2) Gubernur atau Wakil gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon samapi dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
 - 3) Gubernur atau Wakil gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
 - 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota;
 - 5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 188

"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda plaing sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Raya Manado – Tomohon Kel.Winangun I Kec.Malalayang Kota Manado 95161

Telp/Fax : (0431) 825 838

Laman : www.bawaslu.sulutprov.go.id Email : sek.sulut@bawaslu.go.id

- Pasal 190
"Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara "Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan".
- 3. Bahwa mengingat tanggal pelaksanaan Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Tahun 2020 yaitu pada tanggal 8 Juli 2020 berdasarkan lampiran Peraturan KPU no. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- 4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2 dan 3, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menghimbau agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dan/atau terdapat konflik kepentingan dalam melaksanakan kewenangan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur atau Pejabat Pembina Kepegawaian pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Terima Kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
PLH KETUA,

AWA LUDIN UMBOLA

Tembusan

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Arsip